

**PANDANGAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH
TENTANG PENGHULU WANITA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD MASRUR RUM

12350009

PEMBIMBING :

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.

Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Profesi penghulu wanita dalam perkembangannya, yakni Tahrir Hammad telah membuat sejarah dengan menjadi wanita pertama yang diakui pemerintah Palestina sebagai penghulu pernikahan yang sebelumnya hanya dilakukan laki-laki. Sementara itu, profesi penghulu di Indonesia, berdasarkan data penghulu dalam Sistem Informasi Kepenghuluan (SIK), hanya dijabat oleh kaum pria. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa profesi penghulu wanita di Indonesia masih dipertanyakan eksistensinya. Terdapat salah satu tugas penghulu dalam rincian kegiatan penghulu yang menjadi permasalahan gender jika dilihat dari sisi hukum Islam, yakni menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim. Mengenai wali nikah ulama berbeda pendapat boleh tidaknya wanita menjadi wali atau menikahkan dirinya sendiri. Sehingga hal ini menjadi salah satu tolak ukur boleh tidaknya wanita menjadi penghulu. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam *Adabul Mar'ah fil Islam* menyatakan bahwa wanita menjadi hakim, direktur, camat, lurah, menteri, walikota dan sebagainya, Agama tidak memberi alasan bagi yang menolak atau menghalang-halangi. Maka penghulu wanita yang belum memiliki hukum yang jelas menarik untuk dikaji dari pandangan anggota-anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari wawancara anggota-anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *normatif yuridis*. Data primer meliputi hasil wawancara terhadap 5 responden dari anggota Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Data sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini *eksploratif* yakni penelitian yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Analisis data menggunakan penalaran *induktif*, yakni menganalisa pendapat dan pertimbangan-pertimbangan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah kemudian ditarik kesimpulan tentang penghulu wanita.

Hasil penelitian dari anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terdapat pendapat yang membolehkan penghulu wanita dan pendapat yang tidak membolehkan. Pendapat yang membolehkan, yang pertama adalah dengan teori hierarki/tingkatan norma dalam hukum Islam yang sampai kepada asas-asas persamaan, wanita dapat menjadi penghulu. Yang kedua, bahwa jabatan penghulu yang tingkatannya di bawah hakim atau presiden, yang mana wanita menjabat menjadi hakim hingga presiden pun diperbolehkan. Yang ketiga, terkait peran penghulu wanita menjadi wali hakim memiliki fungsi yang berbeda dengan wali nasab. Juga melihat dari substansi perwalian yakni untuk mewujudkan kebaikan. Terkait juga dengan dalil-dalil yang kontradiksi tentang wali melalui metode *al-jam'u wat-taufiq*, bahwa wanita juga dapat menjadi wali, maka wanita dapat pula menjadi penghulu untuk menikahkan. Sedangkan pendapat yang tidak membolehkan, pertimbangan bahwa hukum yang saat ini ada di Indonesia menjadikan wanita tidak bisa menjadi penghulu.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Masrur Rum

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi skripsi serta menyarankan perbaikan sebelumnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Masrur Rum

NIM : 12350009

Judul : "**PANDANGAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
MUHAMMADIYAH TENTANG PENGHULU WANITA**"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 7 Jumadits Tsani 1439 H

23 Februari 2018 M

Pembimbing

Prof. Dr. H. Kohiruddin Nasution, M.A.

NIP. 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-100/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH
TENTANG PENGHULU WANITA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MASRUR RUM
Nomor Induk Mahasiswa : 12350009
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Maret 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 06 Maret 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Mth. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Masrur Rum

NIM : 12350009

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul :

“Pandangan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Penghulu Wanita”

adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Jumadits Tsani 1439 H

23 Februari 2018 M

Yang Menyatakan,



Muhammad Masrur Rum

NIM: 12350009

MOTTO

“Tertawa bersama bumi memang menyenangkan. Tetapi
berserah bersama langit adalah puncak ketenangan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

**Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:
Kedua Orang Tua. Bapak, Muhammad Rum Rahim
dan Mama, Marhany Malik.**

**Kakak, Malihah Ramadhani Rum dan adik-
adik, Maftuhah Rahimah Rum, Mumtazah Rahimah Rum,
Maghfirah Rahimah Rum
yang selalu membantu dan mendo'akan penyusun tiada henti.**

**Penyusun juga mempersembahkan skripsi ini untuk almamater
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Al-Ahlwal Asy-Syakhsiyah.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ و سلم على سيدنا محمد وعلى اله و صحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat sehat, waktu dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang telah membawa manusia ke jalan yang terang.

Atas kerja keras dan do'a berbagai pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Pandangan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Penghulu Wanita" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Semoga dapat menjadi motivasi dan pembelajaran penyusun untuk lebih berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu dan menyemangati penyusun baik secara langsung maupun tidak

langsung, baik moril maupun materil. Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Kedua orang tua penyusun bapak Dr. Muhammad Rum Rahim, M.Kes., dan ibu Dra. Marhany Malik, M.Hum., serta kakak Malihah Ramadhani Rum dan adik-adik Maftuhah Rahimah Rum, Mumtazah Rahimah Rum, dan Maghfirah Rahimah Rum, serta seluruh keluarga besar KH. Abdul Malik Ibrahim.
4. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, M.Ag., selaku sekretaris jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Dosen Pembimbing Skripsi, yang selama ini telah banyak memberikan keteladanan, ilmu, masukan dan nasehat-nasehat kepada penyusun.
6. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang juga telah banyak memberikan masukan-masukan dan nasehat-nasehat terkait skripsi penyusun.
7. Karyawan TU, baik TU jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah maupun Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah bersedia membantu dan melayani penyusun dalam proses administrasi penyusunan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah atas ilmu, wawasan dan waktu yang telah diberikan selama ini.
9. Bapak Amirudin, S.Ag. dan seluruh jajaran sekretariat dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang telah membantu dan memberikan izin penyusun untuk melakukan penelitian kepada anggota-anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
10. Seluruh narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
11. Teman-teman Mu'allimin angkatan 86, teman-teman IMM Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan PC IMM Sleman, dan juga teman-teman jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2012, serta teman-teman KKN Angkatan 89 009 Patuk Tengah, Kulon Progo, Yogyakarta.
12. Kepada semua orang dalam kehidupan saya yang sudah menjadikan saya dan hidup saya menjadi lebih berarti, semoga kita semua selalu dalam lindungannya.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal dan kelancaran dalam segala hal yang ingin dicapai, serta selalu diberi nikmat kesehatan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi semangat selama proses menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini sangat penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 7 Jumadits Tsani 1439 H
23 Februari 2018 M



Muhammad Masrur Rum
NIM: 12350009



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

وَيِّ	ditulis	<i>waliyyin</i>
-------	---------	-----------------

III. Ta'marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

مَرَأَةٌ	ditulis	<i>mar'ah</i>
----------	---------	---------------

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ	ditulis	<i>Bidāyatul Mujtahid</i>
-------------------------	---------	---------------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif باب	ditulis	<i>ā bāb</i>
2.	Fathah + ya' mati على	ditulis	<i>ā 'alā</i>
3.	Kasrah + ya' mati أي	ditulis	<i>ī 'abī</i>
4.	Dammah + wawu mati رَسُول	ditulis	<i>ū rasūl</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati عَلَيْهِمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>'alaihīm</i>
2.	Fathah + wawu mati دَوْلِيَّة	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>dauliyyah</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *hadits*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya *Quraish Shihab*, *Ahmad Syukri Soleh*.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya *Toko Hidayah*, *Mizan*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KEPENGHULUAN	22
A. Pengertian Penghulu.....	22

B. Sejarah Penghulu.....	24
C. Tugas dan Fungsi Penghulu	30
D. Wanita sebagai Penghulu	36
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MAJELIS TARJIH DAN	
TAJDID MUHAMMADIYAH DAN PANDANGAN TENTANG	
PERAN WANITA	42
A. Muhammadiyah dan Ketarjihan.....	42
B. Fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.....	45
C. Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah	47
D. Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terkait Peran Wanita	54
BAB IV PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN ANGGOTA MAJELIS	
TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH	
TERKAIT PANDANGANNYA TENTANG PENGHULU WANITA	
.....	60
A. Pendapat Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Penghulu Wanita	60
B. Pertimbangan-Pertimbangan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait Pandangannya tentang Penghulu Wanita	62
BAB V PENUTUP	74
C. Kesimpulan	74

D. Saran-Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA	III
3. SURAT IJIN PENELITIAN	V
4. PEDOMAN WAWANCARA.....	VI
5. DAFTAR NARASUMBER.....	VII
6. SURAT BUKTI WAWANCARA.....	VIII
7. CURRICULUM VITAE.....	XIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi penghulu wanita dalam perkembangannya, yakni Tahrir Hammad telah membuat sejarah dengan menjadi wanita pertama yang diakui pemerintah Palestina sebagai penghulu pernikahan yang sebelumnya hanya dilakukan laki-laki.¹ Sementara itu, profesi penghulu di Indonesia, berdasarkan data penghulu dalam Sistem Informasi Kepenghuluan (SIK),² hanya dijabat oleh kaum pria. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa profesi penghulu wanita di Indonesia masih dipertanyakan eksistensinya.

Adapun tugas pokok penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan

¹ "Palestina Akui Profesi Penghulu Wanita," <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/09/24/nv65re301-palestina-akui-profesi-penghulu-wanita>, akses 17 Mei 2017.

² "Sistem Informasi Kepenghuluan (SIK)," <http://simbi.kemenag.go.id/simpenghulu/cari-penghulu>, akses 22 Mei 2017.

kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.³ Tugas-tugas pokok penghulu tersebut secara garis besar sangat bisa dilakukan wanita. Akan tetapi, terdapat salah satu tugas penghulu dalam rincian kegiatan penghulu yang menjadi permasalahan gender jika dilihat dari sisi hukum Islam, yakni menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim.⁴

Adapun wali dalam pernikahan, mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa diantara rukun nikah adalah wali dan yang berhak mengucapkan ijab adalah wali. Berbeda dengan laki-laki yang dapat menikahkan dirinya sendiri. Seorang perempuan, meskipun ia adalah ibu, tidak berhak menjadi wali karena salah satu syarat wali adalah laki-laki. Terdapat dua kelompok pandangan yang berbeda mengenai wali wanita dalam pernikahan. Pertama, pendapat Imam Syāfi'ī, Imam Mālik menurut riwayat yang lain, Imam Sufyan aš-Šauri, Ishaq bin Rahawaih, Ibn Syubrumah dan Ibn Hazm, bahwa aqad nikah yang ijabnya diucapkan oleh perempuan, baik janda maupun gadis adalah tidak sah, dalam artian lain pendapat pertama tidak mensahkan wanita menjadi wali dalam pernikahan. Kedua, pendapat Imam Abū Ḥanīfah, Abū Yusuf, Zufar, al-Auza'i dan Mālik bin Anas dalam satu riwayat, bahwa wali tidak berhak mengawinkan anak perempuannya,

³ Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

⁴*Ibid.*, Pasal 8.

baik janda maupun gadis dewasa, dalam artian perempuan baik janda maupun gadis dewasa dapat menikahkannya sendiri.⁵

Perbedaan pendapat ulama mengenai wali menjadi salah satu tolak ukur terkait boleh tidaknya seorang wanita menjadi penghulu mengingat salah satu tugas penghulu ialah menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim. Wanita dapat ikut serta menjalankan perannya berprofesi sebagai penghulu apabila ia boleh menjadi wali dalam pernikahan. Sebaliknya, wanita tidak dapat berprofesi sebagai penghulu apabila syarat wali adalah laki-laki dan wanita tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan.

Adapun wanita dalam pandangan Muhammadiyah tidak identik dengan urusan mengasuh anak, mengurus dapur dan urusan rumah tangga lainnya, tetapi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama seperti halnya laki-laki.⁶ Ideologi kewanitaan Muhammadiyah menggariskan bahwa dualisme antara peran wanita dalam keluarga dan peran publik sebagai peran-peran yang tidak kontradiktif melainkan saling mendukung. Wanita ideal adalah wanita yang mampu

⁵ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 93.

⁶ Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 329.

mewujudkan kesaling-dukungan tersebut dan tidak mengorbankan salah satu peran.⁷

Adapun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait peran wanita menyatakan bahwa kaum wanita Islam diperlukan untuk ikut memikirkan soal-soal yang berhubungan dengan ketatanegaraan dan ikut serta menggerakkan dan melakukannya.⁸ Wanita dan laki-laki masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya, atas hal-hal mengenai diri dan ibadahnya. Selain itu, juga bertanggung jawab di lapangan *amar ma'rūf nahi munkar* dalam hal menegakkan keadilan dan mengenyahkan kezaliman. Dalam kehidupan ini, laki-laki dan wanita masing-masing membawa ciri-ciri kekhususannya. Pada wanita tampak ciri kudrati kehalusan dan kelembutan. Sedang pada laki-laki memang menonjol pengungkapannya sebagai lambang kekerasan. Suatu hal yang terbaca sebagai kecenderungan untuk menyatakan diri selaku pelindung terhadap jenis lainnya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا انْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ⁹

⁷ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas dan Eksistensi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 293.

⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah Fil Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), hlm. 71.

⁹ An-Nisaa' (4): 39.

Meskipun demikian, tidak dapat diingkari bahwa benih keistimewaan tidak jarang berkembang pada jenis wanita hingga menyamai kemampuan laki-laki. Dalam hal demikian, agama tidak mengecam atau menghalang-halangi perkembangan jenis yang manapun selagi hidup manusia tidak lepas dari kebaktiannya kepada Tuhan. Sebagaimana halnya wanita menjadi hakim, direktur, camat, lurah, menteri, walikota dan sebagainya, Agama tidak memberi alasan bagi yang menolak atau menghalang-halangi.¹⁰

Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai bagian dari majelis yang memiliki tugas untuk menyegarkan dan mengembangkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks¹¹ dengan berdasarkan pandangannya tentang peran wanita bahwa agama tidak mengecam ataupun menghalang-halangi wanita untuk berprofesi, dapat menjadi salah satu elemen penting dalam mengkaji profesi penghulu wanita di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

¹⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah Fil Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), hlm. 74-76.

¹¹ "Tugas dan Fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah," <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html>, akses 31 Mei 2017.

1. Bagaimana pendapat anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penghulu wanita?
2. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait pandangannya tentang penghulu wanita?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk mengetahui pendapat anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penghulu wanita.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait pandangannya tentang penghulu wanita.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat, penghulu sebagai pejabat di bawah Kementerian Agama, pejabat Kantor Urusan Agama, mahasiswa Hukum Keluarga Islam, aktivis gender, anggota Muhammadiyah dan umat Islam.

- b. Penelitian ini sebagai upaya menambah wawasan masyarakat Islam di Indonesia tentang penghulu wanita dan sebagai upaya kontribusi terhadap khazanah keilmuan Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹² Telaah pustaka sebagai sarana untuk mengetahui karya ilmiah atau riset yang sudah ada sebelumnya yang memiliki keterkaitan kajian dengan tema penelitian yang disusun teliti sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan pengetahuan agar tidak terjadinya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Penyusun telah menelaah beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan kajian dengan penelitian, yaitu:

Skripsi Saidah Nafisah yang berjudul “Eksistensi Penghulu Wanita di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini membahas bagaimana kedudukan penghulu wanita di Indonesia dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penghulu wanita tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan

¹² Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3.

yuridis-normatif. Penelitian ini mengemukakan bahwa dalam Undang-Undang tentang kepenghuluan tidak adanya keharusan jika jabatan penghulu dijabat oleh seorang pria. Undang-undang hanya menjelaskan syarat menjadi penghulu haruslah PNS, yang mana PNS dapat dijabat oleh pria maupun wanita. Permasalahan ada pada salah satu tugas yang diemban penghulu yakni menjadi wali hakim, yang mana adanya perbedaan pendapat mengenai wali dalam pernikahan. Sehingga harus dikaji lebih dalam lagi seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi sosiologis di Indonesia agar wanita tidak selalu terdiskriminasi dan tersubordinasi dalam berkiprah di bidang kemasyarakatan dan pemerintahan.¹³

Skripsi Umniyyah Jalalah yang berjudul “Wali Hakim Perempuan Bagi Perempuan Yang Tidak Mempunyai Wali Perspektif Fiqh Kontemporer”. Dalam skripsi ini membahas bagaimana pandangan fiqh kontemporer terhadap wali hakim perempuan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.¹⁴

Skripsi Abdul Rochim yang berjudul “Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i.” Dalam skripsi ini membahas mengenai mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Asy-Syāfi’ī terkait keabsahan perempuan menjabat sebagai hakim dan

¹³ Saidah Nafisah, “Eksistensi Penghulu Wanita di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

¹⁴ Umniyyah Jalalah, “Wali Hakim Perempuan Bagi Perempuan Yang Tidak Mempunyai Wali Perspektif Fiqh Kontemporer”, *skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2011).

bagaimana relevansi kedua pendapat imam mazhab tersebut dalam konteks keindonesiaan.¹⁵

Skripsi Haqqi Laili Romadliyah yang berjudul “Wali Nikah Wanita Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah tentang Keabsahan Perkawinan dengan Wali Wanita)”. Dalam skripsi ini membahas bagaimana pandangan Imam Abū Ḥanīfah tentang wanita sebagai wali nikah dan bagaimana istinbat hukum Imam Abū Ḥanīfah mengenai sahnya wali nikah wanita.¹⁶

Skripsi M. Zamroni yang berjudul “Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2014). Dalam skripsi ini membahas bagaimana kekuatan hukum penghulu sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan dan apa yang menyebabkan perwalian nasab berpindah kepada perwalian hakim di KUA Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.¹⁷

¹⁵ Abdul Rochim, “Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, (2009).

¹⁶ Haqqi Laili Romadliyah, “Wali Nikah Wanita Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah tentang Keabsahan Perkawinan dengan Wali Wanita)”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

¹⁷ M. Zamroni “Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2014)”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UNISNU Jeparo, (2015).

Berdasarkan telaah pustaka diatas, maka dapat diketahui bahwasanya penelitian yang dilakukan penulis belum pernah dilakukan dan tidak memiliki kesamaan secara mutlak dengan penelitian yang telah dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.¹⁸

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penghulu, adalah Menteri Agama atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Persyaratan untuk dapat diangkat pertama kali dalam jabatan Penghulu, adalah:

1. Berijazah paling rendah Sarjana (SI)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
2. Paling rendah menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepenghuluan; dan

¹⁸ Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 21.

4. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.²⁰

Di samping persyaratan diatas, pengangkatan dalam jabatan Penghulu, harus :

1. Sesuai dengan formasi jabatan Penghulu yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usulan Menteri Agama selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN;
2. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya.²¹

Adapun pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penghulu dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat sebagaimana yang telah disebutkan diatas;
 2. Memiliki pengalaman di bidang kepenghuluan paling kurang 2 (dua) tahun;
- dan
3. Usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil.²²

²⁰ *Ibid.*, Pasal 22.

²¹ *Ibid.*, Pasal 23.

²² *Ibid.*, Pasal 24.

Tugas pokok Penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.²³

Rincian kegiatan Penghulu sesuai dengan jenjang jabatan, baik Penghulu Pertama, Penghulu Muda maupun Penghulu Madya memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim.²⁴

Adapun wali nikah, apabila suatu perkawinan dilangsungkan tanpa wali, maka perkawinan tersebut dianggap batal atau tidak sah. Seperti dalam sebuah riwayat dinyatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْحَمْدَانِيُّ عَنْ

أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.²⁵

Serta hadis tentang tidak dibolehkannya wanita menikahkan wanita ataupun wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali:

²³ *Ibid.*, Pasal 4.

²⁴ *Ibid.* Pasal 8.

²⁵ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, edisi M. F. ‘Abd al-Bāqī (Mesir: ‘Isā al-Bābī al-Halabī wa Syurakāh, 1956 M/1376 H), hadis nomor 1881, “Kitāb an-Nikāh,” “Bāb Lā Nikāha Illā Bi Waliyyin.”

حدَّثنا جميل بن الحسن العتكي حدَّثنا محمد بن مروان العقيلي حدَّثنا هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه و سلم لا تزوج المرأة المرأة

و لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها.²⁶

Adapun hadis tentang batalnya nikah wanita yang menikah tanpa izin walinya dan dasar hukum yang digunakan dalam penggunaan wali hakim ialah hadis dari ‘Aisyah yang berbunyi:

حدَّثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا ابن جريح عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه و سلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بما فمهرها بما أصاب منها فإن

تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.²⁷

Adapun wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang

²⁶ *Ibid.*, hadis nomor 1882.

²⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, edisi Muḥammad Muḥyiddin Abdul-Hamid (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 229, hadis nomor 2083, “Kitāb an-Nikāh,” “Bāb Fī al-Waliyyi.”

bertindak untuk menikahnya.²⁸ Yang bertindak sebagai wali nikah ialah laki-laki yang memenuhi syarat rukun Islam yakni muslim, aqil dan baligh.²⁹

Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.³⁰ Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.³¹ Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.³²

Ulama-ulama berselisih pendapat apakah wali termasuk syarat sahnya nikah atau tidak. Menurut Imam Mālik yang dikutip oleh Asyhab, sesungguhnya tidak ada nikah tanpa wali, dan sesungguhnya wali adalah salah satu syarat sahnya nikah. Imam Syāfi'ī setuju pada pendapat ini.³³ Imam Mālik dengan tegas menolak pernikahan wanita yang menikahkan dirinya sendiri baik gadis maupun

²⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), pasal 19.

²⁹ *Ibid.* Pasal 20 ayat 1.

³⁰ *Ibid.* Pasal 20 ayat 2.

³¹ *Ibid.* Pasal 23 ayat 1.

³² *Ibid.* Pasal 23 ayat 2.

³³ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, cet. ke-1 (Jakarta: Akbar Media, 2013), III: 64.

janda.³⁴ Menurut Imam Abū Ḥanīfah, Zufar, asy-Syu'bi, dan az-Zuhri, boleh hukumnya seorang wanita melakukan akad nikah tanpa wali, asalkan calon suaminya sekufu atau sepadan.³⁵

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau dengan melibatkan pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, sehingga data yang relevan dengan penelitian ini dapat diperoleh langsung di lapangan.³⁶ Dalam hal ini penyusun terkait penghulu wanita langsung merujuk kepada anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memberikan pandangannya.

³⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013), hlm. 81-82.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, cet. ke-1 (Jakarta: Akbar Media, 2013), III: 64.

³⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiiah MM, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 184.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *exploratif*, yakni penelitian yang bertujuan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.³⁷ Penelitian ini juga untuk memperdalam pengetahuan atau mendapatkan ide-ide baru mengenai hal-hal tersebut.³⁸ Dalam hal ini, permasalahan penghulu wanita di Indonesia yang masih membutuhkan penjelasan mendalam, yakni dengan menjelajahi pandangan dan pertimbangan-pertimbangan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari sumbernya.³⁹ Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Adapun anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menjadi responden adalah:

³⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. II, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 46-47.

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 25.

³⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet.II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 106.

1. Supriatna, Sekretaris Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020.
2. Lailatis Syarifah, Anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020.
3. Homaidi Hamid, Anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020.
4. Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020.
5. Hamim Ilyas, Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang mendukung data primer penelitian. Dalam hal ini data sekunder penelitian bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits, Peraturan Perundangan-undangan, buku-buku literatur dan sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif yuridis*. Pendekatan normatif yakni pendekatan penelitian berdasarkan kajian teks-teks Al-Qur'an, Al-Hadits maupun pendapat para ahli

hukum Islam. Dalam hal ini yang berkaitan dengan penghulu wanita. Sedangkan pendekatan yuridis yakni pendekatan penelitian berdasarkan hukum positif. Dalam hal ini yang berkaitan dengan kepenghuluan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan ada dua metode yakni dokumentasi dan wawancara.

a. Dokumentasi

Dokumentasi yakni mencari data mengenai variabel berupa Al-Qur'an, kitab-kitab Hadis, peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dan lain sebagainya yang kemudian penyusun melakukan analisis konten dari dokumentasi tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁴⁰ Dalam hal ini digunakan untuk mewawancarai anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar diperoleh pandangannya tentang

⁴⁰ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm. 37.

penghulu wanita. Adapun anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menjadi responden adalah:

1. Supriatna, Sekretaris Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020.
2. Lailatis Syarifah, Anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020.
3. Homaidi Hamid, Anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020.
4. Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020.
5. Hamim Ilyas, Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* terhadap data primer dan data sekunder dengan menggunakan kerangka berfikir *induktif*. Penalaran *induktif* yakni berpangkal dari hal-hal khusus yang

berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum.⁴¹ Dalam hal ini penyusun menganalisa pendapat dan pertimbangan-pertimbangan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah kemudian ditarik kesimpulan tentang penghulu wanita.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang akan menjelaskan tentang arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pembahasan tersebut diletakan pada bab pertama agar pembaca mengetahui alasan, tujuan, cara dan kemana penelitian ini akan dituju, sehingga pada bab selanjutnya pembaca bisa mengikuti alur pembahasan.

Bab kedua, menguraikan gambaran umum tentang kepenghuluan. Bab ini merupakan bagian yang memberikan deskripsi yang jelas sebagai gambaran awal tentang kepenghuluan juga terkait wanita sebagai penghulu, serta perannya sebagai wali hakim atau wakil wali nasab sehingga dalam pembahasan selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar dalam analisis.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 4.

Bab ketiga, penulis menguraikan gambaran umum tentang Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pandangannya terkait penghulu wanita guna memberikan deskripsi yang jelas.

Bab keempat, penulis memaparkan dan menganalisa hasil wawancara dengan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam berpandangan tentang penghulu wanita.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan penulis dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dari bab pertama sampai bab keempat. Kesimpulan pada bab ini akan menjawab dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Selain kesimpulan, bab ini juga memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun terkait pandangan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penghulu wanita, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara kelembagaan sudah mempunyai putusan bahwa wanita dapat/diperbolehkan ikut berperan di ranah publik. Maka jabatan seperti hakim, lurah, camat, menteri, walikota hingga presiden pun diperbolehkan/dipersilahkan dijabat oleh wanita. Namun, lebih spesifik ke persoalan penghulu wanita, juga dalam kaitannya wali wanita yang menjadi salah satu tugas penghulu, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah belum memiliki keputusan secara kelembagaan. Adapun anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, memiliki pendapat yang membolehkan jabatan penghulu dijabat oleh wanita dan pendapat yang tidak membolehkan penghulu dijabat oleh wanita.
2. Adapun pendapat yang membolehkan penghulu dijabat oleh wanita dengan pertimbangan-pertimbangannya yang pertama adalah dengan teori hierarki/tingkatan norma dalam hukum Islam yang sampai kepada asas-asas

persamaan hak perempuan dalam bidang publik oleh Syamsul Anwar selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, yang juga dikembangkan oleh Hamim Ilyas, selaku Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, bahwa dalam asas hukum perkawinan ada asas persamaan hak dan kewajiban dalam keluarga dan juga masyarakat. Sehingga dengan nilai-nilai dan asas-asas tersebut, wanita dapat menjadi penghulu. Yang kedua, Jabatan penghulu yang tingkatannya di bawah hakim atau presiden, dengan memakai *qiyās aulawi* yang mana wanita menjabat menjadi hakim hingga presiden pun diperbolehkan. Yang ketiga, terkait peran penghulu wanita menjadi wali hakim memiliki fungsi yang berbeda dengan wali nasab. Melihat juga dalam substansi perwalian yakni untuk mewujudkan kebaikan dalam pernikahan. Terkait juga dengan dalil-dalil yang kontradiksi tentang wali melalui metode *al-jam'u wat-taufiq*, Supriatna selaku Sekretaris Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan tersebut, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa wanita juga dapat menjadi wali, maka wanita dapat pula menjadi penghulu untuk menikahkan atau menerima taukil wali. Sedangkan pendapat yang tidak membolehkan penghulu dijabat oleh wanita yakni pertimbangan Homaidi Hamid selaku Anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah bahwa hukum yang telah disepakati yakni KHI terdapat syarat wali adalah laki-laki

dan penghulu memiliki tugas sebagai wali hakim, sehingga kondisi saat ini dengan hukum yang ada di Indonesia, wanita tidak bisa menjadi penghulu.

B. Saran-saran

Penghulu dijabat oleh wanita belum memiliki kejelasan hukum, kondisi ini menjadikan profesi penghulu menjadi tertutup bagi kaum wanita. Berdasarkan penelitian tentang pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah beberapa saran yang perlu diperhatikan yakni:

1. Pemerintah perlu memastikan/membuat peraturan profesi penghulu dijabat oleh wanita sehingga memiliki syarat yang jelas.
2. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah perlu menambahkan pembahasan tentang penghulu dijabat oleh wanita dalam kajiannya sehingga memiliki pandangan yang jelas.
3. Secara umum, perlu dikaji ulang terkait penghulu, wali hakim, wali, dan lain sebagainya secara komprehensif sehingga didapatkan solusi/hukum yang bisa dipakai secara general terkait halnya penghulu wanita.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Bukhārī, al-, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, edisi Ḥasān ‘Abd al-Mannān, Amman: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 1998.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, edisi Muḥammad Muḥyiddin Abdul-Hamid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an*, Jakarta: CV Aneka Ilmu, 2013.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, edisi M. F. ‘Abd al-Bāqī, Mesir: ‘Isā al-Bābī al-Halabī wa Syurakāh, 1956 M/1376 H.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media, 2013.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Buku

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Andriani, Duri dkk, *Metodologi Penelitian*, Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2014.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas dan Eksistensi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009.

Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Isma'il, Ibnu Qoyim, *Kyai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, Jakarta: Kompas, 2010.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah Fil Islam*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya-Jawab Agama 4*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013.

Rahim, Husni, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta: LOGOS Wacana Ilmu, 1998.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah MM, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Wirartha, I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006.

Jurnal

Mukri, Moh., *Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)*, Analisis, Vol. XI, No. 2, Desember 2011.

Skripsi

Jalalah, Umniyyah, *Wali Hakim Perempuan Bagi Perempuan Yang Tidak Mempunyai Wali Perspektif Fiqh Kontemporer*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Nafisah, Saidah, *Eksistensi Penghulu Wanita di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Rochim, Abdul, *Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Romadliyah, Haqqi Laili, *Wali Nikah Wanita Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah tentang Keabsahan Perkawinan dengan Wali Wanita)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Zamroni, M., *Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2014)*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UNISNU Jepara, 2015.

Internet

“Kedudukan Wanita dalam Pandangan Islam,” <https://tarjih.or.id/kedudukan-wanita-dalam-pandangan-islam-2>, akses 25 November 2017.

“Organisasi dan Sejarah Majelis Tarjih,” <https://tarjih.or.id/sejarah>, akses 15 November 2017.

“Palestina Akui Profesi Penghulu Wanita”, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/09/24/nv65re301-palestina-akui-profesi-penghulu-wanita>, akses 17 Mei 2017.

“Pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid,” <https://tarjih.or.id/pedoman>, akses 15 November 2017.

“Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid,” <https://tarjih.or.id/pimpinan>, akses 15 November 2017.

“Sistem Informasi Kepenghuluhan (SIK),” <http://simbi.kemenag.go.id/simpenghulu/cari-penghulu>, akses 22 Mei 2017.

“Struktur Majelis Tarjih dan Tajdid,” <https://tarjih.or.id/struktur>, akses 15 November 2017.

“Tugas dan Fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah,” <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html>, akses 31 Mei 2017.

“Visi Misi Majelis Tarjih dan Tajdid,” <https://tarjih.or.id/visi-misi>, akses 15 November 2017.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 1

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Foot Note	Hlm.	TERJEMAHAN
			BAB I
1	9	4	Laki-laki adalah penegak tanggung jawab atas wanita. Karena (pembawaannya) yang Allah karuniakan satu atas yang lain, dan laki-laki menafkahkan harta mereka.
2	25	12	Bercerita kepada kami Muhammad bin `Abdul Mâlik bin Abi Syawârib, bercerita kepada kami Abu `Awanah bercerita kepada kami Abu Ishaq al-Mahdâni dari Abi Burdah dari Abi Musa berkata: bersabda Rasulullah SAW “Tidak ada pernikahan kecuali ada wali.”
3	26	13	Bercerita kepada kami Jamil bin Hasan al-`Ataki bercerita kepada kami Muhammad bin Marwan al`Uqaili bercerita kepada kami Hisyam ibnu Hasan dari Muhammad bin Sirin dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda “Tidaklah menikahkan perempuan dengan perempuan, dan tidaklah perempuan menikahkan dirinya sendiri. Sungguh wanita pezina ialah yang menikahkan dirinya sendiri.”
4	27	13	Bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir, memberitakan kepada kami Sufyân memberitakan kepada kami Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari `Urwah dari Aisyah berkata: bersabda Rasulullah SAW “Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka jika suami mencampurinya, maka ia berhak menerima maharnya dengan apa yang telah kena terhadapnya. Maka jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”

No.	Foot Note	Hlm.	TERJEMAHAN
			BAB III
1	15	54	Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
2	16	54	Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”

3	22	57	Bercerita kepada kami Utsman bin Hitsam, bercerita kepada kami 'Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata Sungguh Allah telah memberi aku manfaat dengan satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari perang Jamal, setelah hampir saja aku bergabung dengan Ashabul Jamal (Aisyah dan orang-orang yang bersamanya) dan berperang bersama mereka." Beliau (Abu Bakrah) berkata: "Tatkala sampai (khabar) kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia menobatkan putri Kisra sebagai ratu mereka, beliau bersabda: Tidak akan berbahagia/berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita (mengangkat wanita sebagai pemimpin)."
3	25	59	Laki-laki adalah penegak tanggung jawab atas wanita. Karena (pembawaannya) yang Allah karuniakan satu atas yang lain, dan karena laki-laki menafkahkan harta mereka.

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA

A. Imām Bukhāri

Nama lengkap Imām Bukhāri adalah Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismāil bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhāri. Nama terakhir inilah yang dikalangan umat Islam. beliau dilahirkan pada hari jum’at 13 syawal 194 H/21 juli 810 M di kota Bukhoro. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, kemudian ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari fuqaha dan muhadisin. setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab *at-Tarikh a-Kabir*. Pada waktu muda beliau telah hafal 7000 hadis beserta sanad-sanadnya. Pada masa tuanya beliau pergi ke Khartanak, sebuah kecil di Samarkand dan wafat di sana pada tanggal 30 ramadhan tahun 256 H/31 agustus 871 M. Karya Imam Bukhāri paling terkenal di bidang hadis adalah *Shahīh Bukhāri*.

B. Imām Abū Ḥanifah

Nu'man bis Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanifah lahir di Kufah, Irak pada 80 H/699 M. Meninggal di Baghdad, Irak 148 H/ 767 M merupakan pendiri dari Mazhab Yurisprudensi Islam. Imām Abū Ḥanifah disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari *taharah*, salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya. Imām Abū Ḥanifah merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam kaum muslimin dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki mazhab.

C. Imām Mālik

Mālik ibn Anas bin Malik bin ‘Amr al-Asbahi atau Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 714 M/93 H, dan meninggal pada tahun 800 M/179 H. Ia adalah seorang pakar ilmu fikih dan hadis. Ia menyusun kitab *al-Muwaththa*’, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fikih Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan *al-Muwaththa*’ lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah.

D. Imām Syāfi'i

Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shāfi’ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi’i yang lebih akrab dipanggil Imām Syāfi’i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri Mazhab Shāfi’ī. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imām Shāfi’ī lahir di Ghaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan sebuah kota yang berjarak tiga farsakh dari Ghaza. Imām Shāfi’ī lahir pada tahun 150 H. Imām Shāfi’ī juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk Bani Muththalib. Saat usia 20 tahun, Imām Shāfi’ī pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu Imām Mālik. Dua tahun kemudian ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imām Hanafi di sana. Imām Shāfi’ī mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Shāfi’ī, yaitu *Qoulun Qadim* dan *Qoulun Jadid*.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2017/Un.02/DS.1/PN.00/10/2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

09 Oktober 2017

Kepada
Yth. **Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah**
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Masrur Rum	12350009	AS

Untuk mengadakan penelitian di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PANDANGAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG PENGHULU WANITA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIDN 2660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu sebagai anggota Majelis Tarjih dan Tajdid tentang wanita yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu sebagai anggota Majelis Tarjih dan Tajdid tentang wanita sebagai wali/wali hakim?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu sebagai anggota Majelis Tarjih dan Tajdid tentang perbedaan pendapat ulama mazhab tentang wali dalam pernikahan?
4. Bagaimana pandangan dan pertimbangan hukum Bapak/Ibu sebagai anggota Majelis Tarjih dan Tajdid tentang wanita yang menjabat sebagai penghulu?
5. Apa saran Bapak/Ibu sebagai anggota Majelis Tarjih dan Tajdid terkait permasalahan penghulu wanita?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 5

DAFTAR NARASUMBER

No.	Nama Responden	Keterangan
1.	Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.	Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020.
2.	Dr. H. Hamim Ilyas, M.A.	Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015- 2020.
3.	Drs. Supriatna, M.Si.	Sekretaris Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020.
4.	Lailatis Syarifah, Lc. M.A.	Anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020.
5.	H. Homaidi Hamid, S.Ag. M.Ag.	Anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Masrur Rum
NIM : 12350009
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PANDANGAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG PENGHULU WANITA.**

Dengan narasumber:

Nama : Dr. H. Hamim Ilyas, M.A.
Jabatan : Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020
Alamat : *Jl. Poreh 161 A Sorojan Bantul
Bantul DIY*

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

2017


(Dr. H. Hamim Ilyas, M.A.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Masrur Rum
NIM : 12350009
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PANDANGAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG PENGHULU WANITA.**


Dengan narasumber:

Nama : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
Jabatan : Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020
Alamat : *Juwangon Rt 03 Rw 1 No 47, Perumahan Kalafon Sleman*

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

2017



(Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Masrur Rum
NIM : 12350009
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PANDANGAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG PENGHULU WANITA.**


Dengan narasumber:

Nama : H. Homaidi Hamid, S.Ag., M.Ag.
Jabatan : Anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020
Alamat : *Kabihan RT 07, Tamantirto, Kab. Bantul*

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

2017



(H. Homaidi Hamid, S.Ag., M.Ag.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Masrur Rum
NIM : 12350009
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PANDANGAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG PENGHULU WANITA.**

Dengan narasumber:

Nama : Drs. Supriatna, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020
Alamat : *Sambisari RT3/2, Perumahan Kartani, Kalasan, Sleman*

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

2017



(Drs. Supriatna, M.Si.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Masrur Rum
NIM : 12350009
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **PANDANGAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG PENGHULU WANITA.**

Dengan narasumber:

Nama : Lailatis Syarifah, Lc., M.A.
Jabatan : Anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020
Alamat : Kuncem WB 1/435, Pakuncen, Wirabrajan, Kota Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

2017


(Lailatis Syarifah, Lc., M.A.)

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Muhammad Masrur Rum
Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 17 April 1994
Alamat : Jl. Muhammadiyah 34 B/58, Melayu, Wajo,
Makassar, Sulawesi Selatan
No. Handphone : 085399699959
E-mail : mmasrurum@gmail.com
Agama : Islam

Nama Orang Tua

Ayah : Dr. Muhammad Rum Rahim, M.Kes.
Ibu : Dra. Marhany Malik, M.Hum.

Riwayat Pendidikan:

1. SD Aisyiyah Muhammadiyah 3 Makassar (Tahun 2000-2006)
2. MTs Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta (Tahun 2006-2009)
3. MA Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta (Tahun 2009-2012)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2012- sekarang)